

EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PEROLEHAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA

Siti Mulyani
sitimlyanii@gmail.com
Titik Mildawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to find out and analyze the level of effectiveness and contribution of local taxes contribution as Surabaya Local-owned Source Revenue. While, the subject was Surabaya City Revenue and Financial Management Service. Meanwhile, the object of this research was Local Taxes which were collected by its government during 2015-2018. The research was qualitative. Moreover, the data primary. Furthermore, the instrument data collection technique were interview and documentation. When, interview was conducted for head of tax billing and reduction sub-division, documentation was taken from financial statement of local taxes and local-owned source revenue during 2015-2018. Additionally, the data analysis technique used analysis of level of effectiveness of local taxes and its local taxes contribution. The research result conclude level of effectiveness of Surabaya local taxes was considered in every effective criteria; with its average level of effectiveness per year, i.e 106.24%. In other words, Surabaya local government had succeeded in collecting local taxes. In addition, its contribution to local owned-source revenue was very good with average per year of 71.90%. This mean, Surabaya local taxes had very large contribution as source of local-owned source revenue.

Keywords: local taxes, local-owned source revenue, level of effectiveness, contribution.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. Objek penelitian ini adalah Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2015-2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak, sedangkan dokumentasi diperoleh dari laporan keuangan penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2015-2018. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis tingkat efektivitas Pajak Daerah dan analisis kontribusi Pajak daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Daerah Kota Surabaya termasuk dalam kriteria sangat efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 106,24%. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa pemerintah Kota Surabaya sudah berhasil melakukan pemungutan Pajak Daerah. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya sangat baik dengan persentase kontribusi rata-rata pertahun sebesar 71,90%. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa Pajak Daerah memiliki kontribusi yang sangat besar sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.

Kata Kunci: pajak daerah, pendapatan asli daerah, tingkat efektivitas, kontribusi.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah terjadi melalui proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dengan berbagai faktor pendukung. Penyelenggaraan pembangunan di daerah memerlukan sumber daya, salah satu sumber daya tersebut adalah kesiapan dana. Masalah kesiapan dana perlu diperhatikan dalam melaksanakan proses penyelenggaraan pembangunan di setiap daerah. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka otonomi daerah pun semakin diperluas. Sejak diberlakukannya sistem otonomi daerah, mengharuskan setiap daerah untuk mampu menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut nantinya digunakan untuk pembiayaan dan pengeluaran kebutuhan

daerah itu sendiri. Dengan ada dan diberlakukannya sistem otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola, dan mengoptimalkan sumber daya daerahnya sendiri. Kebebasan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola, dan mengoptimalkan sumber daya daerahnya sendiri merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah. Dengan diberikannya kebebasan, pemerintah daerah harus aktif dalam mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan di daerahnya yang potensial.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan implementasi tuntutan global dengan cara memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah yang lebih luas dan bertanggungjawab terutama dalam mengatur, mendayagunakan, dan mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan daerah yang berpotensi di masing-masing daerahnya. Tujuan dari pemberian otonomi daerah adalah untuk mendorong keberlangsungan pembangunan dalam arti luas yang meliputi segala aspek kehidupan, dimana dalam pelaksanaannya diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi, dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah agar menjadi lebih baik. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah dianggap mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah.

Kota Surabaya adalah salah satu daerah yang turut menyelenggarakan pemerintahan dan melangsungkan pembangunan daerahnya, baik untuk kepentingan kini maupun mendatang. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan melangsungkan pembangunan daerah, Kota Surabaya harus memiliki kesiapan dana yang cukup besar. Kesiapan dana yang cukup besar merupakan salah satu kunci untuk menyelenggarakan pemerintahan dan merealisasikan pembangunan. Selain kesiapan dana, kekuatan dari daerah itu sendiri sangat penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap uluran tangan dari pemerintah pusat. Untuk mengurangi ketergantungan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya terus berbenah dan menggali, serta mengoptimalkan sumber-sumber yang kemungkinan berpotensi. Untuk merealisasikannya, Pemerintah Kota Surabaya melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan sumber-sumber potensial suatu daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan sumber-sumber potensial nantinya akan menjadi penerimaan keuangan asli suatu daerah yang akan dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersangkutan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus terus ditingkatkan agar dapat membantu memikul sebagian beban biaya yang diperlukan, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dapat berkurang. Suatu daerah dikatakan siap dalam melaksanakan otonomi daerah apabila Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat memberikan sumbangan yang cukup untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Menurut Jannah *et al.*, (2016) semakin besar kontribusi yang diberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan semakin semakin besar pula kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya, sehingga akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif.

Priantara (2012:543) menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada suatu daerah yang sifatnya memaksa, tidak mendapat imbalannya secara langsung, melainkan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah mempunyai peranan yang sangat besar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di suatu daerah. Sebagai salah satu jenis sumber pemasukan yang memiliki peranan besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerahnya sendiri. Keberhasilan pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah tentu harus melakukan upaya

peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial, khususnya yang akan dikenakan pajak daerah. Apabila pengelolaan pajak daerah dilakukan dengan baik, maka akan meningkatkan besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain meningkatkan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Pemerintah kota tentu akan terus berusaha melakukan upaya pengelolaan pajak daerah dengan baik

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardita (2013) menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2008, kontribusi pajak daerah mengalami penurunan dan mengalami peningkatan pada tahun berikutnya. Meskipun dalam kontribusinya pajak daerah mengalami fluktuasi, namun penerimaan pajak daerah Kota Surabaya selalu mengalami peningkatan setiap tahun dalam realisasinya. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai lebih dari 50% setiap tahunnya. Itu berarti bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya, lebih dari 50% berasal dari dilakukannya pemungutan pajak daerah. Tingkat efektivitas pajak daerah Kota Surabaya tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, menunjukkan bahwa pemungutan pajak daerah yang dilakukan tergolong efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun 93,46 %. Ini berarti bahwa pemerintah Kota Surabaya berhasil dalam melakukan pemungutan pajak daerah.

Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Novayati (2016), menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah Kota Surabaya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 dan tahun 2014, kontribusi pajak daerah berturut-turut mengalami penurunan. Sedangkan efektivitas pajak daerah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan dalam realisasinya. Efektivitas pajak daerah Kota Surabaya untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 cenderung mengalami peningkatan, akan tetapi efektivitas pajak daerah pada tahun 2014 menurun. Berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri menunjukkan bahwa pemungutan pajak daerah yang dilakukan tergolong efektif, dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun 96,25%. Ini berarti bahwa pemerintah Kota Surabaya berhasil dalam melakukan pemungutan pajak daerah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa perolehan pajak daerah Kota Surabaya mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai "Efektivitas dan Kontribusi Perolehan Pendapatan Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya". Mengingat bahwa perolehan pajak daerah memiliki peranan besar dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan suatu daerah. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui langkah nyata apa saja yang sudah dan terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan perolehan pendapatan pajak daerah Kota Surabaya setiap tahunnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah tingkat efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018?; (2) Bagaimanakah kontribusi dari Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018?. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data atau keterangan serta informasi mengenai topik yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas Pajak Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018; (1) Untuk mengetahui besar kontribusi Pajak Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara praktis, teoritis maupun kebijakan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: (1) Kontribusi praktis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memotivasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak karena perolehan dari pajak tersebut pada akhirnya juga untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. (2) Kontribusi teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu perpajakan terutama yang berkaitan dengan tingkat efektivitas dan kontribusi Pajak Daerah

sebagai Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya. (3) Kontribusi kebijakan yaitu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari penerimaan pajak daerah kabupaten/kota.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dibayar oleh rakyat untuk membiayai pembangunan negara dan penyelenggaraan pemerintahan, baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak yang sudah dibayarkan tidak dapat dirasakan secara langsung manfaatnya karena pajak sifatnya digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara yang bersifat memaksa yang dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya, dengan jasa timbal yang tidak dirasakan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara terutama untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Secara ekonomis, pajak dapat diartikan sebagai pengalihan dana yang berasal dari sektor privat ke sektor publik. Sedangkan secara yuridis, pajak diartikan sebagai iuran yang dapat dipaksakan. Berikut merupakan ciri-ciri pajak menurut Priantara (2012:2), yaitu: (1) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaan yang berlaku. (2) Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber dana) dari sektor swasta ke sektor negara. (3) Pemungutan pajak digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintahan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik untuk keperluan yang sifatnya rutin maupun untuk keperluan pembangunan. (4) Tidak adanya manfaat individual yang dapat dirasakan secara langsung dari pemerintah mengenai pembayaran pajak yang telah dilakukan. (5) Selain fungsinya yang diperuntukkan untuk mengisi kas negara, nantinya pajak akan dipergunakan untuk menutup pembiayaan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah, selain itu pajak juga berfungsi untuk mengatur dan/atau melaksanakan kebijakan-kebijakan negara dalam lingkup sosial-ekonomi.

Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat. Adapun ciri-ciri pajak daerah adalah sebagai berikut: (1) Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang dilimpahkan ke daerah sebagai pajak daerah. (2) Pemungutan pajak daerah hanya dapat dilakukan di wilayah administrasi yang dikuasainya. (3) Pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. (4) Pemungutan pajak daerah didasarkan pada Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang yang berlaku, sehingga pengenaan pajak bersifat memaksa kepada subjek pajaknya.

Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18, menyatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil perolehan pajak daerah, hasil perolehan retribusi, hasil perolehan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang pada dasarnya bertujuan semata-mata untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam mewujudkan asas desentralisasi. Halim (2004:96) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pendapatan dalam wilayahnya yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peran yang sangat besar, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan terkait pemerintahan dan pembangunan daerah itu sendiri.

Efektivitas


Abdurahmat (2003:92) menyatakan bahwa efektivitas adalah upaya memanfaatkan suatu sumber daya, sarana dan prasarana yang sebelumnya sudah dilakukan penetapan untuk mencapai tujuan tepat pada waktunya. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai, yaitu ketepatan waktu dalam melakukan tugas pokok, pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan anggota turut berpartisipasi secara aktif. Selain itu, efektivitas juga diartikan sebagai ungkapan tingkat keberhasilan yang dicapai dari suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kontribusi

Kontribusi memiliki makna keterlibatan, keikutsertaan, maupun sumbangan. Kontribusi dapat berupa materi maupun tindakan. Kontribusi yang bersifat materi misalnya seseorang yang memberikan bantuan kepada orang lain untuk kebaikan bersama. Sedangkan kontribusi yang bersifat sebagai tindakan yaitu berupa perilaku seseorang yang akan memiliki dampak terhadap pihak lain, baik dampak positif maupun dampak negatif. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahuinya, kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah pada periode tertentu dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada periode tertentu juga. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar juga peranan pajak daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah. Begitu juga sebaliknya, apabila hasilnya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah juga kecil.

Model Penelitian

Model Penelitian dalam penelitian ini adalah:



Gambar 1
Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek) Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat upaya dan cara sistematis yang biasa diterapkan dalam rangka mencari dan memperoleh jawaban atas apa yang menjadi pertanyaan dalam penelitian. Metode penelitian berperan penting dalam menentukan setiap alur kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat mencapai tujuan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang sifatnya deskriptif dan menitikberatkan pada persepsi penelitian untuk menjelaskan secara detail mengenai objek penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh. Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan, membahas, dan menganalisis setiap data yang telah didapat. Setelah melakukan beberapa hal tersebut, dapat diperoleh pemaparan deskriptif atau gambaran jelas dan lengkap mengenai permasalahan yang menjadi topik dalam pembahasan penelitian ini. Data yang digunakan

dalam penelitian ini berupa data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Data primer diperoleh dari dilakukannya wawancara kepada narasumber atau informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang relevan mengenai topik penelitian yang sedang dilakukan dan berbagai literatur mengenai topik pembahasan penelitian serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya meliputi jumlah penerimaan pajak daerah Kota Surabaya dari tahun 2015-2018 serta jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari tahun 2015-2018.

Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2012:224) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan sebuah data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah dengan cara berikut: (1) Wawancara, Sugiyono (2012:137) menyatakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melakukan studi pendahuluan untuk menemukan pokok permasalahan yang harus diteliti serta apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya kecil/sedikit. Wawancara akan dilakukan kepada beberapa pihak. Pertama, wawancara akan dilakukan kepada Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Hotel, Restoran, Penerangan Jalan, dan Parkir. Kedua, wawancara akan dilakukan kepada Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Ketiga, wawancara akan dilakukan kepada Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Reklame, Hiburan, dan Air Bawah Tanah. Masing-masing pihak tersebut bertanggungjawab atas penerimaan Pajak Daerah Kota Surabaya. Hal-hal pokok yang akan dibahas dalam proses wawancara nantinya secara garis besar yaitu: (a) Tingkat efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari tahun 2015-2018. (b) Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari tahun 2015-2018. (2) Dokumentasi, Sugiyono (2012:240) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan atas peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dibutuhkan berupa dokumen-dokumen yang terdiri dari laporan target anggaran pajak daerah, laporan realisasi pajak daerah, laporan realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah, dan dokumen lainnya yang terkait dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

Satuan Kajian

Dalam penelitian ini satuan kajian dapat di jelaskan sebagai berikut: (1) Target, merupakan suatu bagian dari rencana yang sebelumnya telah dibuat dan ditetapkan untuk dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Segala sesuatu yang akan dilakukan hendaknya diawali dengan adanya target. (2) Realisasi, merupakan wujud nyata atas suatu target yang telah ditetapkan dan diperhitungkan. Realisasi juga dapat disebut sebagai tindakan nyata mengenai adanya perubahan atau pergerakan dari suatu rencana yang telah dibuat dan ditetapkan. (3) Tingkat efektivitas perolehan pajak, merupakan tolak ukur atas perolehan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Efektivitas pajak daerah dapat diartikan sebagai penilaian kinerja atas pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan. (4) Tingkat Kontribusi Pajak Daerah, merupakan alat ukur yang memberikan gambaran mengenai seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tingkat kontribusi dapat diketahui dengan cara membandingkan perolehan pajak daerah dengan keseluruhan Pendapatan Asli Daerah. (5) Penunjang pendapatan asli daerah, merupakan alat ukur penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan dari daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses dalam mencari dan menyusun secara sistematis atas data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara

mengorganisasikan data ke dalam sebuah kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan sehingga nantinya mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data sangatlah penting dilakukan karena dengan adanya suatu analisis data, nantinya akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu, analisis data juga memberikan batasan guna mempermudah proses pemecahan masalah (Sugiyono, 2012:244).

Metode Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah

Metode analisis dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas antara target dengan realisasi perolehan masing-masing pos pajak daerah Kota Surabaya. Untuk mengetahui tingkat efektivitas antara target dengan realisasi perolehan masing-masing pos pajak daerah Kota Surabaya dapat menggunakan rumus sebagai berikut (Halim, 2004:93):

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah}_n = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}_n}{\text{Target Pajak Daerah}_n} \times 100\%$$

Untuk menilai tingkat efektivitas Pajak Daerah dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Interpretasi Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
≤60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900-327 (Arditia, 2013)

Metode Analisis Kontribusi Pajak Daerah

Metode analisis dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan oleh perolehan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dapat menggunakan rumus berikut (Halim 2004:163):

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah}_n = \frac{\text{Pajak Daerah}_n}{\text{Pendapatan Asli Daerah}_n} \times 100\%$$

Untuk menilai kriteria kontribusi Pajak Daerah dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup Baik
40,10-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM (Arditia, 2013)

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Untuk mengukur dan mengetahui besaran efektivitas realisasi pajak daerah terhadap target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah pada periode tertentu, penelitian ini menggunakan analisis efektivitas pajak daerah. Dengan adanya target pajak daerah yang telah ditetapkan, diharapkan dapat menunjang dan mendorong kinerja pemerintah daerah dalam

memperoleh pendapatan pajak daerah sehingga melebihi target yang ada. Berikut merupakan tabel mengenai analisis efektivitas pajak daerah dari tahun 2015 sampai tahun 2018:

Tabel 3
Efektivitas Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2015-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2015	2.679.368.000.000	2.738.899.424.558	102,22	Sangat Efektif
2016	2.802.516.278.889	3.000.152.384.487	107,05	Sangat Efektif
2017	3.265.955.423.267	3.595.670.492.734	110,10	Sangat Efektif
2018	3.615.432.902.416	3.817.402.592.324	105,59	Sangat Efektif
	Rata-rata		106,24	Sangat Efektif

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Melalui Tabel 3 diatas, dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2018 pajak daerah mengalami peningkatan secara terus-menerus dalam realisasinya. Pada tahun tersebut perolehan pajak daerah sudah melampaui target yang telah ditetapkan. Akan tetapi persentase efektivitas pajak daerah dari tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami fluktuasi. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam kepmendagri, menunjukkan bahwa pemungutan pajak daerah sangat efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 106,24%.

Pajak Hotel

Hasil persentase efektivitas pajak hotel dari tahun 2015 sampai tahun 2018 yang bersumber dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Efektivitas Pajak Hotel Kota Surabaya Tahun 2015-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2015	200.000.000.000	187.821.983.629	93,91	Efektif
2016	212.771.000.000	216.178.554.131	101,60	Sangat Efektif
2017	222.421.087.816	233.793.472.823	105,11	Sangat Efektif
2018	251.208.677.510	266.962.722.475	106,27	Sangat Efektif
	Rata-rata		101,72	Sangat Efektif

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Melalui Tabel 4 diatas, dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2018 perolehan pajak hotel mengalami peningkatan dalam realisasinya. Meskipun pada tahun 2015 perolehan pajak hotel belum mencapai target yang ada. Menurut Ibu Nur Hayati selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Hotel, Restoran, Penerangan Jalan, dan Parkir:

“... pada tahun 2015 terjadi teror peledakan bom pada dua hotel besar di Surabaya, yaitu Hotel JW Marriott dan Hotel Shangri-La. Meskipun sudah ada pengamanan dan penjagaan ketat, tingkat pengunjung hotel menurun pada tahun ini (2015). Orang-orang kan jadi takut karena adanya teror tersebut”.

Adanya teror bom pada dua hotel yang terjadi pada tahun 2015, tentu berpengaruh terhadap perolehan pajak hotel di tahun tersebut. Terlepas dari adanya peristiwa tersebut, pada tahun-tahun berikutnya perolehan pajak hotel menunjukkan adanya peningkatan dalam realisasinya. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan

pajak hotel Kota Surabaya tergolong sangat efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 101,72%.

Pajak Restoran

Hasil persentase efektivitas pajak restoran dari tahun 2015 sampai tahun 2018 yang bersumber dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 5
Efektivitas Pajak Restoran Kota Surabaya Tahun 2015-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2015	260.000.000.000	289.180.317.131	111,22	Sangat Efektif
2016	310.769.000.000	330.838.390.097	106,46	Sangat Efektif
2017	366.162.000.000	386.793.643.531	105,63	Sangat Efektif
2018	433.496.909.599	451.619.929.636	104,18	Sangat Efektif
	Rata-rata		106,87	Sangat Efektif

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Melalui Tabel 5 diatas, dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2018 perolehan pajak restoran mengalami peningkatan secara terus-menerus dalam realisasinya. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nur Hayati selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Hotel, Restoran, Penerangan Jalan, dan Parkir:

“... kita (Pemerintah Kota Surabaya) sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak ini, diantaranya *cash of name* yaitu pengawasan transaksi harian, penungguan dan pengedokan, dan yang terakhir adalah pemeriksaan. Selain itu dengan adanya pertumbuhan mall baru mendorong pengunjung restoran itu tambah banyak”.

Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa Kota Surabaya tergolong kondusif dalam iklim usaha dan perdagangan karena ditunjang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Meskipun dalam realisasinya perolehan pajak restoran mengalami peningkatan, akan tetapi efektivitasnya mengalami penurunan setiap tahunnya. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan pajak restoran Kota Surabaya sangat efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 106,87%.

Pajak Hiburan

Hasil persentase efektivitas pajak hiburan dari tahun 2015 sampai tahun 2018 yang bersumber dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 6
Efektivitas Pajak Hiburan Kota Surabaya Tahun 2015-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2015	57.000.000.000	53.608.360.804	94,05	Efektif
2016	62.475.000.000	59.839.253.172	95,87	Efektif
2017	62.848.250.000	68.888.847.423	109,61	Sangat Efektif
2018	78.014.034.303	78.468.071.593	100,58	Sangat Efektif
	Rata-rata		100,02	Sangat Efektif

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Melalui Tabel 6 diatas, dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2018 perolehan pajak hiburan dalam realisasinya cenderung mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2015 dan 2016 perolehan pajak hotel belum memenuhi target yang telah

ditetapkan. Menurut Ibu Ertina Mardhayanti selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Reklame, Hiburan, dan Air Tanah:

“... perolehan pajak hiburan paling besar itu ada di bioskop ya. Pada tahun tersebut terjadi penurunan perolehan pajak hiburan (kategori tontonan film atau bioskop) karena sudah banyak orang yang tidak nonton film di bioskop, mereka lebih memilih download film, *streaming online*, dsb. Kita kan paling banyak memang dari kategori tontonan film atau bioskop jadi kalau penontonnya berkurang pasti berpengaruh sama pajaknya”.

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perolehan pajak hiburan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada, misalnya minat masyarakat yang sedang menurun, pemajakan film, dan adanya hiburan insidental yang diselenggarakan di Kota Surabaya. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan pajak hiburan Kota Surabaya sangat efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 100,02%.

Pajak Reklame

Hasil persentase efektivitas pajak reklame dari tahun 2015 sampai tahun 2018 yang bersumber dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 7
Efektivitas Pajak Reklame Kota Surabaya Tahun 2015-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2015	135.000.000.000	115.749.218.725	85,74	Cukup Efektif
2016	129.020.000.000	132.291.866.992	102,54	Sangat Efektif
2017	131.161.200.000	131.297.144.500	100,10	Sangat Efektif
2018	133.730.872.000	139.057.010.250	103,98	Sangat Efektif
	Rata-rata		98,09	Efektif

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Melalui Tabel 7 diatas, dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2018 perolehan pajak reklame dalam realisasinya cenderung mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2015 perolehan pajak reklame belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Ibu Ertina Mardhayanti selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Reklame, Hiburan, dan Air Tanah:

“... Perolehan pajak reklame mengalami penurunan karena adanya pembatasan titik reklame. Jalan-jalan protokol tertentu itu dibatasi titik reklamennya, yang dulu liar dan banyak sekarang dibatasi agar teratur jaraknya dengan titik-titik yang diperkenankan. Selain itu juga karena adanya perubahan penyusunan Peraturan Walikota pada saat itu, yaitu dari nomor 79 Tahun 2012 ke nomor 76 Tahun 2013”.

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa perolehan pajak reklame pada tahun 2015 mengalami penurunan sebagai akibat dari adanya perubahan penyusunan atas Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2012 menjadi Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2013. Peraturan tersebut memuat pengaturan mengenai jarak ideal kontruksi reklame, selain itu masih banyak wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak reklame. Meskipun begitu, pada tahun-tahun berikutnya yaitu tahun 2016 sampai 2018, perolehan pajak hotel menunjukkan adanya peningkatan. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan pajak hotel Kota Surabaya tergolong efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 98,09%.

Pajak Penerangan Jalan

Hasil persentase efektivitas pajak penerangan jalan dari tahun 2015 sampai tahun 2018 yang bersumber dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 8
Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kota Surabaya Tahun 2015-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2015	316.000.000.000	346.183.406.470	109,55	Sangat Efektif
2016	356.000.000.000	356.557.500.416	100,16	Sangat Efektif
2017	361.000.000.000	386.520.245.146	107,07	Sangat Efektif
2018	402.806.829.710	407.880.624.173	101,26	Sangat Efektif
	Rata-rata		104,51	Sangat Efektif

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Melalui Tabel 8 diatas, dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2018 perolehan pajak restoran dalam realisasinya terus mengalami peningkatan. Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan dengan Ibu Nur Hayati selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Hotel, Restoran, Penerangan Jalan, dan Parkir:

“Peningkatan yang terjadi disebabkan salah satunya karena pertumbuhan mall yang semakin banyak, dimana hal tersebut menyebabkan Pajak Penerangan Jalan PLN juga semakin banyak karena ada objek pajak baru yang pasang PLN. Penerimaan yang paling besar itu memang dari PLN, kalau Non PLN itu kecil. Termasuk penerangan jalan, semakin banyak penerangan jalan yang dipasang oleh Pemkot maka Pemkot akan semakin besar membayar Pajak Penerangan Jalan khususnya PLN.

Hal tersebut terjadi karena pemungutan pajak penerangan jalan berjalan dengan baik, teratur, dan disiplin. Hampir sebagian besar wajib pajak penerangan jalan taat dan patuh dalam membayar rekening listrik yang dikenakan. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam Kepmendagri, realisasi pajak penerangan jalan Kota Surabaya sangat efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 104,51%.

Pajak Parkir

Hasil persentase efektivitas pajak parkir dari tahun 2015 sampai tahun 2018 yang bersumber dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 9
Efektivitas Pajak Parkir Kota Surabaya Tahun 2015-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2015	80.000.000.000	56.491.583.995	70,61	Kurang Efektif
2016	60.000.000.000	65.807.572.959	109,68	Sangat Efektif
2017	66.400.000.000	75.002.121.630	112,96	Sangat Efektif
2018	84.123.987.470	87.254.067.116	103,72	Sangat Efektif
	Rata-rata		97,74	Efektif

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Melalui Tabel 9 diatas, dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2018 perolehan pajak parkir dalam realisasinya cenderung mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2015 perolehan pajak parkir belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Menurut Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Hotel, Restoran, Penerangan Jalan, dan Parkir:

“... Penurunan perolehan pajak parkir berkaitan dengan pengunjung hotel, restoran, dan hiburan. Kalo pengunjungnya sedikit ya berpengaruh dengan tagihan pajak parkirnya. Apalagi sekarang pajak parkir itu cukup berat meskipun pada realisasinya mengalami peningkatan karena beberapa tahun terakhir ini banyak yang pakai layanan ojek *online*. Mereka yang biasanya harus parkir dan bayar biaya parkir, dengan menggunakan jasa ojek *online* menjadi tidak perlu dan pengemudi juga tidak dikenakan biaya parkir karena hanya mengantar”.

Meskipun mengalami penurunan dan peningkatan, pemungutan pajak parkir Kota Surabaya berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam Kepmendagri termasuk sangat efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 97,74%.

Pajak Air Bawah Tanah.

Hasil persentase efektivitas pajak air bawah tanah dari tahun 2015 sampai tahun 2018 yang bersumber dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 10
Efektivitas Pajak Air Bawah Tanah Kota Surabaya Tahun 2015-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2015	1.368.000.000	1.423.961.530	104,09	Sangat Efektif
2016	1.376.000.000	1.465.716.300	106,52	Sangat Efektif
2017	1.417.280.000	1.471.641.800	103,84	Sangat Efektif
2018	1.419.798.400	1.432.637.260	100,90	Sangat Efektif
	Rata-rata		103,83	Sangat Efektif

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Melalui Tabel 10 diatas, dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2018 perolehan pajak air tanah dalam realisasinya cenderung mengalami peningkatan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Ibu Ertina Mardhayanti selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Reklame, Hiburan, dan Air Tanah:

“... perolehan pajak air tanah cenderung mengalami peningkatan karena kita (Pemkot Surabaya) ada upaya ekstensifikasi dan intensifikasi. Jadi teman-teman itu terus survey, jadi setiap ada titik baru pasti langsung kita kejar dia. Contohnya ini cuci motor cuci mobil kan lagi banyak. Kemudian pabrik-pabrik itu juga. Banyak yang belum ketahuan kalau dia itu menggunakan air tanah, tapi kita (Pemkot Surabaya) terus cari sampai akhirnya nanti ketemu WP baru WP baru. Kita ada lima UPTB, dimana mereka bertanggung jawab atas penerimaan semua jenis pajak, kecuali pajak reklame dan pajak BPHTB”.

Dari wawancara yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perolehan pajak air tanah cenderung mengalami peningkatan dalam realisasinya karena jumlah debit volume air yang didistribusikan ke pelanggan mengalami peningkatan. Dibuktikan dari adanya titik-titik baru yang ditemukan. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan pajak air bawah tanah Kota Surabaya sangat efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 103,83%.

Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil persentase efektivitas pajak bumi dan bangunan dari tahun 2015 sampai tahun 2018 yang bersumber dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 11
Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Kota Surabaya Tahun 2015-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2015	825.000.000.000	834.028.175.318	101,09	Sangat Efektif
2016	840.105.278.889	851.202.583.297	101,32	Sangat Efektif
2017	967.469.744.787	1.009.885.429.350	104,38	Sangat Efektif
2018	1.054.293.324.370	1.170.351.918.181	111,00	Sangat Efektif
	Rata-rata		104,44	Sangat Efektif

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Melalui Tabel 11 diatas, dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2018 perolehan pajak bumi dan bangunan dalam realisasinya terus mengalami peningkatan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Wido Andono selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan:

“Upaya yang sudah dilakukan ini banyak ya. Pertama, kita (Pemkot Surabaya) melakukan pembinaan sama wajib pajak. Kemudian pada waktu penagihan ini yang penting adalah kita (Pemkot Surabaya) datang ke rumah masing-masing. Jadi kita tiap hari itu ada tim yang datang ke lapangan langsung ke rumah sama dari Satpol PP juga. Hal seperti itu kita lakukan bertahun-tahun. Akhirnya mereka (wajib pajak) sadar waktunya bayar ya bayar daripada didatangi oleh tim penagihan. Terus yang kedua, kita (Pemkot Surabaya) ada lima cabang, setiap cabang itu tiap hari itu ada dua mobil keliling. Jadi tiap hari itu ada sepuluh mobil yang keliling. Tapi sebelumnya sudah dilakukan adanya pemberitahuan.

Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat Kota Surabaya memiliki kesadaran tinggidalam membayar pajak. Selain kesadaran masyarakat, dengan diberikannya kemudahan dalam pembayaran oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dalam bentuk mobil keliling dan pembayaran melalui bank juga menjadi penunjang meningkatnya perolehan pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam Kepmendagri, realisasi pajak bumi dan bangunan Kota Surabaya sangat efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 104,44%.

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Hasil persentase efektivitas pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari tahun 2015 sampai tahun 2018 yang bersumber dari Dinas Pendaptan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 12
Efektivitas Pajak BPHTB Kota Surabaya Tahun 2015-2018

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2015	805.000.000.000	854.412.416.954	106,14	Sangat Efektif
2016	830.000.000.000	985.916.947.123	118,79	Sangat Efektif
2017	1.087.074.979.397	1.302.017.946.531	119,77	Sangat Efektif
2018	1.176.338.469.054	1.214.375.611.640	103,23	Sangat Efektif
	Rata-rata		111,98	Sangat Efektif

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Melalui Tabel 12 diatas, dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2018 penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam realisasinya cenderung mengalami peningkatan. Meskipun mengalami peningkatan dalam realisasinya, terdapat kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan


pemungutan pajak. Menurut Bapak Wido Andono selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan:

“Pemungutan pajak BPHTB ini kan kerjasama dengan notaris, rata-rata mereka itu kurang jujur dalam hal melaporkan transaksi. Transaksinya misalkan satu milyar tapi dibbilang disitu cuma tujuh ratus juta. Nah itu kendala-kendalanya kita (Pihak Pemkot) tidak bisa mengontrol apa benar ini transaksinya cuma tujuh ratus juta. Kalau memang dirasa meragukan ya kita cek dilapangan, cuma kita kan hanya menanyakan saja ke orang sekitar saja. Ya ininya kan kendalanya memang pada kejujuran wajib pajak tersebut. Terlepas dari kendala yang ada, kita memberikan kemudahan dalam cara pembayaran”.

Dari wawancara yang sudah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak yang tinggi menjadi faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selain kesadaran wajib pajak, kemudahan dalam cara pembayaran juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Pemantauan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya secara terus menerus melalui survey ke lokasi atau dengan mengirimkan surat teguran kepada wajib pajak yang terlambat bayar pajak, semata-mata untuk mendisiplinkan wajib pajak dalam membayar pajak guna meningkatkan penerimaan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam Kepmendagri, realisasi pajak BPHTB Kota Surabaya sangat efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 111,98%.

Pembahasan Efektivitas Pajak Daerah

Dibawah ini merupakan grafik persentase efektivitas dari masing-masing pos pajak daerah Kota Surabaya dari tahun 2015 sampai tahun 2018:



Gambar 2

Grafik Efektivitas Masing-Masing Pos Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2015-2018

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Dari Gambar 2 diatas, dapat diperoleh informasi bahwa (1) Efektivitas pajak hotel dari tahun 2015 sampai tahun 2018 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Efektivitas pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 106,27%. Sedangkan efektivitas pajak hotel terendah terjadi pada tahun 2015. (2) Efektivitas pajak restoran dari tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami penurunan setiap tahunnya. Efektivitas pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 111,22%. Sedangkan efektivitas pajak restoran terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 104,18%. (3) Efektivitas pajak hiburan dari tahun 2015

sampai tahun 2018 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Efektivitas pajak hiburan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 109,61%. Sedangkan efektivitas pajak hiburan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 94,05%. (4) Efektivitas pajak reklame dari tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami fluktuasi. Efektivitas pajak reklame tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 103,98%. Sedangkan efektivitas pajak reklame terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 85,74%. (5) Efektivitas pajak penerangan jalan dari tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami fluktuasi. Efektivitas pajak penerangan jalan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 109,55%. Sedangkan efektivitas pajak reklame terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 100,16%. (6) Efektivitas pajak parkir dari tahun 2015 sampai tahun 2018 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Efektivitas pajak parkir tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 112,96%. Sedangkan efektivitas pajak parkir terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 70,61%. (7) Efektivitas pajak air bawah tanah dari tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami penurunan setiap tahunnya. Efektivitas pajak air bawah tanah tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 106,52%. Sedangkan efektivitas pajak restoran terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 100,90%. (8) Efektivitas pajak bumi dan bangunan dari tahun 2015 sampai tahun 2018 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Efektivitas pajak hiburan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 111,01%. Sedangkan efektivitas pajak bumi dan bangunan terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 101,09%. (9) Efektivitas pajak BPHTB dari tahun 2015 sampai tahun 2018 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Efektivitas pajak BPHTB tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 119,77%. Sedangkan efektivitas pajak BPHTB terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 103,23%.

Analisis Kontribusi Pajak Daerah

Kontribusi dalam konteks pajak daerah merupakan sumbangan yang diberikan oleh pajak daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Analisis kontribusi pajak daerah digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang disumbangkan oleh perolehan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisis kontribusi dihitung dengan membandingkan besarnya realisasi pajak daerah pada tahun ke-n terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun ke-n. Apabila hasil perhitungan dari analisis kontribusi tersebut lebih dari 50%, maka pajak daerah dikatakan memiliki kontribusi yang sangat besar. Berikut merupakan tabel mengenai analisis kontribusi pajak daerah dari tahun 2015 sampai tahun 2018:

Tabel 13
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2015-2018

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	2.738.899.424.558	4.035.649.478.397	67,86	Sangat Baik
2016	3.000.152.384.487	4.090.206.769.387	73,34	Sangat Baik
2017	3.595.670.492.734	5.161.844.571.171	69,65	Sangat Baik
2018	3.817.402.592.324	4.973.031.004.727	76,76	Sangat Baik
	Rata-rata		71,90	Sangat Baik

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Melalui Tabel 13 diatas, diperoleh informasi bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2018 perolehan pajak daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi, kontribusi pajak daerah mengalami fluktuasi. Dari tahun ke tahun kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah menembus angka lebih dari 50%. Hal ini menandakan bahwa lebih dari 50% perolehan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya berasal dari pemungutan pajak daerah. Kontribusi pajak daerah terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 76,76%. Sementara kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 67,86%. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM,

kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya sangat baik dengan persentase kontribusi rata-rata pertahun sebesar 71,90%.

Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Surabaya

Hasil persentase kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 14
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2015-2018

Tahun	Pajak Hotel (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	187.821.983.629	4.035.649.478.397	4,65	Sangat Kurang
2016	216.178.554.131	4.090.206.769.387	5,28	Sangat Kurang
2017	233.793.472.823	5.161.844.571.171	4,52	Sangat Kurang
2018	266.962.722.475	4.973.031.004.727	5,36	Sangat Kurang
	Rata-rata		4,95	Sangat Kurang

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Melalui Tabel 14 diatas, dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2018 persentase kontribusi pajak hotel mengalami fluktuasi. Kontribusi pajak hotel terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,36%. Sedangkan kontribusi pajak hotel terkecil terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,52%. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya sangat kurang karena persentase kontribusi rata-rata pertahun berada pada angka 4,95%.

Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Surabaya

Hasil persentase kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari tahun 2015 sampai tahun 2018 disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 15
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2015-2018

Tahun	Pajak Restoran (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	289.180.317.131	4.035.649.478.397	7,16	Sangat Kurang
2016	330.838.390.097	4.090.206.769.387	8,08	Sangat Kurang
2017	286.793.643.531	5.161.844.571.171	5,55	Sangat Kurang
2018	451.619.929.636	4.973.031.004.727	9,08	Sangat Kurang
	Rata-rata		7,46	Sangat Kurang

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Melalui Tabel 15 diatas, dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2018 persentase kontribusi pajak restoran mengalami fluktuasi. Kontribusi pajak restoran terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 9,08%. Sedangkan kontribusi pajak restoran terkecil terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 5,55%. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya sangat kurang karena persentase kontribusi rata-rata pertahun berada pada angka 7,46%.

Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Surabaya

Hasil persentase kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari tahun 2015 sampai tahun 2018 disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 16
Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2015-2018

Tahun	Pajak Hiburan (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	53.608.360.804	4.035.649.478.397	1,32	Sangat Kurang
2016	59.839.253.172	4.090.206.769.387	1,46	Sangat Kurang
2017	68.888.847.423	5.161.844.571.171	1,33	Sangat Kurang
2018	78.468.071.593	4.973.031.004.727	1,57	Sangat Kurang
	Rata-rata		1,42	Sangat Kurang

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Melalui Tabel 16 diatas, dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2018 persentase kontribusi pajak hiburan mengalami fluktuasi. Kontribusi pajak hiburan terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,57%. Sedangkan kontribusi pajak hiburan terkecil terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,33%. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya sangat kurang karena persentase kontribusi rata-rata pertahun berada pada angka 1,42%.

Kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD Kota Surabaya

Hasil persentase kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari tahun 2015 sampai tahun 2018 disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 17
Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2015-2018

Tahun	Pajak Reklame (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	115.749.218.725	4.035.649.478.397	2,86	Sangat Kurang
2016	132.291.866.992	4.090.206.769.387	3,23	Sangat Kurang
2017	131.297.144.500	5.161.844.571.171	2,54	Sangat Kurang
2018	139.057.010.250	4.973.031.004.727	2,79	Sangat Kurang
	Rata-rata		2,85	Sangat Kurang

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Melalui Tabel 17 diatas, dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2018 persentase kontribusi pajak reklame mengalami fluktuasi. Kontribusi pajak reklame terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 3,23%. Sedangkan kontribusi pajak reklame terkecil terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 2,54%. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya sangat kurang karena persentase kontribusi rata-rata pertahun berada pada angka 2,85%.

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap PAD Kota Surabaya

Hasil persentase kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari tahun 2015 sampai tahun 2018 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 18
Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2015-2018

Tahun	Pajak Penerangan Jalan (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	346.183.406.470	4.035.649.478.397	8,57	Sangat Kurang
2016	356.557.500.416	4.090.206.769.387	8,71	Sangat Kurang
2017	386.520.245.146	5.161.844.571.171	7,48	Sangat Kurang
2018	407.880.624.173	4.973.031.004.727	8,20	Sangat Kurang
	Rata-rata		8,24	Sangat Kurang

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Melalui Tabel 18, dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2018 persentase kontribusi pajak penerangan jalan mengalami fluktuasi. Kontribusi pajak penerangan jalan terbesar terjadi tahun 2015 yaitu sebesar 8,57%. Sedangkan kontribusi pajak penerangan jalan terkecil terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 7,54%. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya sangat kurang karena persentase kontribusi rata-rata pertahun berada pada angka 8,24%.

Kontribusi Pajak Parkir terhadap PAD Kota Surabaya

Hasil persentase kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari tahun 2015 sampai tahun 2018 disajikan sebagai berikut:

Tabel 19
Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2015-2018

Tahun	Pajak Parkir (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	56.491.583.995	4.035.649.478.397	1,39	Sangat Kurang
2016	65.807.572.959	4.090.206.769.387	1,63	Sangat Kurang
2017	75.002.121.630	5.161.844.571.171	1,45	Sangat Kurang
2018	87.254.067.116	4.973.031.004.727	1,75	Sangat Kurang
	Rata-rata		1,55	Sangat Kurang

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Melalui Tabel 19 diatas, dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2018 persentase kontribusi pajak parkir mengalami fluktuasi. Kontribusi pajak parkir terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,75%. Sedangkan kontribusi pajak parkir terkecil terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 1,39%. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, kontribusi pajak parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya sangat kurang karena persentase kontribusi rata-rata pertahun berada pada angka 1,55%.

Kontribusi Pajak Air Bawah Tanah terhadap PAD Kota Surabaya

Hasil persentase kontribusi pajak air bawah tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari tahun 2015 sampai tahun 2018 disajikan sebagai berikut:

Tabel 20
Kontribusi Pajak Air Bawah Tanah Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2015-2018

Tahun	Pajak Air Bawah Tanah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	1.423.961.530	4.035.649.478.397	0,03	Sangat Kurang
2016	1.465.716.300	4.090.206.769.387	0,03	Sangat Kurang
2017	1.471.641.800	5.161.844.571.171	0,02	Sangat Kurang
2018	1.432.637.260	4.973.031.004.727	0,02	Sangat Kurang
	Rata-rata		0,02	Sangat Kurang

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Melalui Tabel 20 tersebut, dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2018 persentase kontribusi pajak air bawah tanah cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, kontribusi pajak air bawah tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya sangat kurang karena persentase kontribusi rata-rata pertahun berada pada angka 0,02%.

Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap PAD Kota Surabaya

Hasil persentase kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari tahun 2015 sampai tahun 2018 disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 21
Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2015-2018

Tahun	Pajak Bumi dan Bangunan (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	834.028.175.318	4.035.649.478.397	20,66	Sedang
2016	851.202.583.297	4.090.206.769.387	20,81	Sedang
2017	1.009.885.429.350	5.161.844.571.171	19,56	Kurang
2018	1.054.293.324.370	4.973.031.004.727	21,20	Sedang
	Rata-rata		20,55	Sedang

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Melalui Tabel 21 diatas, dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2018 persentase kontribusi pajak bumi dan bangunan mengalami fluktuasi. Kontribusi pajak bumi dan bangunan terbesar terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 21,20%. Sedangkan kontribusi pajak bumi dan bangunan terkecil terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 19,56%. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tergolong sedang karena persentase kontribusi rata-rata pertahun sebesar 20,55%.

Kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap PAD Kota Surabaya

Hasil persentase kontribusi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2015 sampai tahun 2018 yang bersumber dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 22
Kontribusi Pajak BPHTB Terhadap PAD Kota Surabaya Tahun 2015-2018


Tahun	Pajak BPHTB (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2015	854.412.416.954	4.035.649.478.397	21,17	Sedang
2016	985.916.947.123	4.090.206.769.387	24,10	Sedang
2017	1.302.017.946.531	5.161.844.571.171	25,22	Sedang
2018	1.214.375.611.640	4.973.031.004.727	24,41	Sedang
	Rata-rata		23,72	Sedang

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Melalui Tabel 22 diatas, dapat diperoleh informasi bahwa pada tahun 2015 sampai tahun 2018 persentase kontribusi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berfluktuasi. Kontribusi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 25,22%. Sedangkan kontribusi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terkecil terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 21,17%. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, kontribusi pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tergolong sedang karena persentase kontribusi rata-rata pertahun sebesar 23,72%.

Pembahasan Kontribusi Pajak Daerah Kota Surabaya

Berikut merupakan grafik persentase kontribusi dari masing-masing pos pajak daerah Kota Surabaya dari tahun 2015 sampai tahun 2018:



Gambar 3
Grafik Kontribusi Masing-Masing Pos Pajak Daerah Kota Surabaya Tahun 2015-2018
 Sumber: Data sekunder diolah, 2020

Tabel 23
Kontribusi Masing-masing Pos Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Surabaya
Tahun 2015-2018

Jenis Pajak	Kontribusi (%)			
	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Pajak Hotel	4,65	5,28	4,52	5,36
Pajak Restoran	7,16	8,08	5,55	9,08
Pajak Hiburan	1,32	1,46	1,33	1,57
Pajak Reklame	2,86	3,23	2,54	2,79
Pajak Penerangan Jalan	8,57	8,71	7,48	8,20
Pajak Parkir	1,39	1,63	1,45	1,75
Pajak Air Tanah	0,03	0,03	0,02	0,02
Pajak Bumi dan Bangunan	20,66	20,81	19,56	21,20
Pajak BPHTB	21,17	24,10	25,22	24,41

Sumber: Data sekunder diolah, 2020

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas dan kontribusi perolehan pendapatan Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. (2) Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dari tahun 2015 sampai tahun 2018, serta untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. (3) Dalam realisasinya, perolehan pajak daerah pada tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan dan melampaui target yang telah ditetapkan. Efektivitas pajak daerah pada tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan, akan tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2015, efektivitas pajak daerah sebesar 102,22%. Pada tahun 2016, efektivitas pajak daerah mengalami peningkatan yaitu 107,05%. Pada tahun 2017, efektivitas pajak daerah kembali mengalami peningkatan yaitu 110,10%. Kemudian pada tahun 2018, efektivitas mengalami penurunan, yaitu berada pada angka 105,59%. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam kepmendagri, menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah sangat efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 106,24%. (4) Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya pada tahun 2015 sampai tahun 2018 diketahui berfluktuasi.

Pada tahun 2015, kontribusi pajak daerah sebesar 67,86%. Pada tahun 2016, kontribusi pajak daerah mengalami peningkatan yaitu 73,34%. Pada tahun 2017, kontribusi pajak daerah mengalami penurunan yaitu berada pada angka 69,65%. Kemudian pada tahun 2018, kontribusi kembali mengalami peningkatan yaitu 76,76%. Berdasarkan standar yang telah ditetapkan dalam Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya sangat baik dengan persentase kontribusi rata-rata pertahun sebesar 71,90%. (5) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya telah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan perolehan pajak daerah. Upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan kegiatan penyuluhan kepada wajib pajak, adanya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya penyimpang dalam proses pemungutan pajak daerah, adanya tim yang bertugas sebagai pengawas dalam proses pemungutan pajak daerah di lapangan serta melakukan ekstensifikasi yaitu penyusunan program kebijakan dan strategi mengenai pengembangan untuk mengeksplorasi objek pajak baru yang berpotensi.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya agar mendapat hasil penelitian yang lebih baik. Berikut merupakan beberapa keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini, yaitu: (1) Pengambilan data hanya dilakukan berdasarkan satu sumber saja yaitu di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya. (2) Peneliti menggunakan data target dan realisasi pajak daerah serta laporan realisasi anggaran tahun 2018 sebagai data terbaru karena data untuk tahun 2019 masih belum diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan daerah.

Saran

Setelah melakukan penelitian di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya, penulis mencoba memberikan saran bagi Pemerintah Kota Surabaya dalam upaya peningkatan efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya dan bagi penelitian selanjutnya, yaitu: (1) Bagi pemerintah Kota Surabaya, disarankan agar melakukan penyuluhan atau pemberitahuan mengenai pentingnya membayar pajak. Dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar dan melaporkan pajak. (2) Bagi masyarakat Kota Surabaya, diharapkan mampu dan bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kesadarannya sebagai wajib pajak dengan membayar pajak tepat waktu dan jujur dalam pelaporannya. (3) Bagi penelitian selanjutnya, disarankan mengambil waktu dipertengahan tahun sekitar bulan Juli agar dapat memperoleh data terbaru. Karena setelah bulan Juni pemeriksaan atas data-data keuangan daerah yang terbaru telah selesai dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat. 2003. *Pengertian Efektivitas*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Arditia, R. 2013. Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Negeri Surabaya.
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Jannah, H. E. L. E. N., I. Suyadi, dan H. N. Utami. 2016. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Perpajakan* 10(1).2016. Universitas BrawijayaMalang.
- Novayati, F. 2016. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 5(4). 2016. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Priantara, D. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kedua. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.